Perkara PEW Mulai Disidangkan



Ilustrasi. www.skalanews.com

YOGYA (KRjogja.com) - Perkara dugaan korupsi dana bergulir penumbuhkembangan ekonomi berbasis kewilayahan (PEW) tahun 2006-2007 pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogya dengan terdakwa Drs Sutarto mulai diadili di Pengadilan Tipikor Yogya, Selasa (04/08/2015). Terdakwa didakwa Pasal 2, 3, 8 dan 9 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.

Jaksa Widodo Andrianto SH MH mengungkapkan, program PEW ini untuk memberikan penguatan permodalan melalui pinjaman lunak dana bergulir. Dana PEW pada tahun 2006 sebesar Rp 1.048.000.000 yang diberikan kepada 28 kelompok UMK. Sedangkan, tahun 2007 sebesar Rp 912.000.000 untuk 23 kelompok UMK.

"Penyimpanan PEW Disperindagkoptan ada 4 rekening atas nama Sandhy Hapsari dan Bambang Supriyatno. Kemudian 4 buku tersebut dititipkan ke terdakwa selaku staf bidang perindustrian secara lisan," katanya.

Alasan Bambang selaku Kepala Bidang Perindustrian menitipkan 4 rekening penampungan dana PEW untuk kepentingan pemeriksaan BPK. Sementara terdakwa tidak berwenang untuk mengakses maupun mengelola 4 buku tersebut.

Namun terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan dengan memalsukan tanda tangan kepala dinas. Selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dana dari 4 rekening. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK Desember 2013, negara dirugikan Rp 178,2 juta," katanya. (Sni)

Sumber Berita:

1. Kedaulatan Rakyat, 5 Agustus 2015
2. Sindo, 6 Agustus 2015

Catatan Berita :

1. Peraturan Walikota Nomor 71 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan Melalui Penguatan Modal Usaha Mikro dan Kecil.

* Pasal 1 angka 9 menyatakan program bantuan dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui APBD untuk membantu permodalan Usaha Mikro dan Kecil yang tergabung dalam suatu kelompok yang dikelola dan bergulir di kelompok yang bersangkutan.
* Pasal 2 angka 1 menyatakan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan dengan memberikan penguatan permodalan usaha.
* Pasal 3 angka 1 menyatakan penerima program bantuan dana bergulir adalah perorangan yang tergabung dalam kelompok Usaha Mikro dan Kecil.
* Pasal 4 angka 2 menyatakan Pengelolaan bantuan dana bergulir meliputi a. tata cara pencairan;

b. pemanfaatan;

c. monitoring dan evaluasi;

d. pelaporan.

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan melalui Penguatan Modal usaha Mikro dan Kecil (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.), Pasal 1 angka 4 menyatakan, usaha Mikro dan Kecil selanjutnya disingkat UMK adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk perniagaan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih di luar tanah dan bangunan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan mempunyai nilai penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun.